



PUTUSAN

Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

NICHOLAS JOHN HYAM, Kewarganegaraan Inggris, bertempat tinggal di Lyne House, Links Road, Worting West, Sussex, BN 149 QY England, Pekerjaan: Pensiunan, Email: nick_hyam@yahoo.com, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ricky Kinartha Barus, S.H.
2. Artanta Barus, S.H., M.H.
3. Sari Maharani Tarigan, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum BARUS & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di World Trade Centre 5 Level 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan - Indonesia dan berdomisili elektronik pada alamat email: artantabarus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 122/SK/BP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 6 – 7, Kuningan Jakarta Selatan 12940.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Hantor Situmorang.
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Nama : Taufik Sabarudin.

Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja
Sama Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

3. Nama : Hardiwinoto.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hubungan
Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat
Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

4. Nama : Rifky Ardian Nugroho.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan
Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat
Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

5. Nama : Yolanda Martina Lumbantobing.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan
Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat
Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
beralamat di Gedung Ex-Sentra Mulia Lantai 6, Jalan H.R.
Rasuna Said, Kavling 6 – 7, Kuningan Jakarta Selatan 12940,
domisili elektronik Laman: www.kemenkumham.go.id, Surel:
setjen@kemenkumham.go.id, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: M.HH.-HH-05.01-107 tanggal 20 November
2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**, tempat kedudukan di Jalan
Rasuna Said Kav X-6 Kav.8 Kuningan Jakarta Selatan (12940).
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Saffar Muhammad Godam.

Jabatan : Direktur Pengawasan dan Penindakan

Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
2. Nama : Uray Avian.
Jabatan : Koordinator Pencegahan dan Penangkalan,
Direktorat Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
3. Nama : Dadan Gunawan.
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Pelaporan,
Sekretariat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
4. Nama : Slamet Wahyuni.
Jabatan : Analis Keimigrasian Muda, Direktorat
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian,
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
5. Nama : Aditya Triputranto.
Jabatan : Analis Keimigrasian Muda, Direktorat
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian,
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
6. Nama : Ikram A Taha.
Jabatan : Analis Kebijakan Muda, Sekretariat Direktorat
Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Nama : Qodrat Ilhami
Jabatan : Pengelola Data Keimigrasian, Direktorat
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian,
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian

Halaman 3 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8. Nama : Raden Yohanes Dhimas Agung Wijanarko.
Jabatan : Pengelola Data Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Nama : Anggi Gilang Permana.
Jabatan : Penelaah Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav.8, Kuningan Jakarta Selatan 12940, domisili elektronik Laman: www.imigrasi.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: IMI.UM.01.01-4533 tanggal 21 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 539/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 539/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 539/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;

Halaman 4 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 539/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir kalinya pada tanggal 22 November 2023;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 539/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 539/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
8. Berkas perkara, telah mendengarkan keterangan saksi dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor: 539/G/2023/PTUN.JKT, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir kalinya pada 22 November 2023 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah
 - 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (selanjutnya disebut, "Obyek Sengketa Kesatu");
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023

Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (“Obyek Sengketa Kedua”);

3) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (“Obyek Sengketa Ketiga”)

2. Bahwa seluruh Obyek Sengketa merupakan satu kesatuan, dimana Obyek Sengketa Kesatu merupakan tindakan TERGUGAT I melakukan penangkalan bersifat keimigrasian terhadap PENGGUGAT dan Obyek Sengketa Kedua serta Obyek Sengketa Ketiga merupakan tindakan TERGUGAT II melakukan perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian terhadap PENGGUGAT atas nama NICHOLAS JOHN HYAM, Laki-Laki, Kewarganegaraan Inggris, beralamat di Lyne House, Links Road, Worting West, Sussex, BN 149 QY England, Pemegang Pasport British Nomor: 548341927, Tempat/Tanggal lahir: Shoreham, 03 April 1958, Pekerjaan: Pensiunan.

II. KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai berlandaskan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

3. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Bahwa dalam hal ini Obyek Sengketa adalah produk dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan produk hukum yang diterbitkan olehnya yaitu:

Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



“Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (selanjutnya disebut, “Obyek Sengketa Kesatu”);

Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Direktur Jenderal Imigrasi yang merupakan Obyek Sengketa berdasarkan produk hukum yang diterbitkan olehnya yaitu:

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (“Obyek Sengketa Kedua”); dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (“Obyek Sengketa Ketiga”);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

7. Bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. “

8. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma mengenai kriteria obyek sengketa yang bisa di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan dengan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan:
- Bahwa wujud fisik dari Obyek Sengketa *a quo* adalah tertulis;
 - Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (TERGUGAT I) serta Direktur Jendral Imigrasi (TERGUGAT II) selaku Badan/Pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif;
 - Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan;
 - Bahwa objek sengketa tidak lagi memerlukan pertimbangan atau persetujuan Lembaga lain;
 - Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi PENGUGAT;

Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka obyek sengketa berlaku bagi PENGGUGAT.
- 10. Bahwa berdasarkan konsep dasar hukum administrasi, salah satu ciri dari suatu keputusan tata usaha negara adalah adanya sifat kehendak (*wilversklaring*) dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena Obyek Sengketa memerlukan pemikiran dari badan atau pejabat tata usaha negara maka hasil pemikiran tersebut tentu mengandung kehendak untuk menerima atau tidak menerima permohonan penangkalan yang diajukan terhadap PENGGUGAT. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Obyek Sengketa yaitu:
 - 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (selanjutnya disebut, "Obyek Sengketa Kesatu");
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian ("Obyek Sengketa Kedua");
 - 3) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian ("Obyek Sengketa Ketiga").

Telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka adanya keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga menunjukkan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT terdapat perbedaan pendapat tentang suatu hak atau kewajiban akibat dari penerapan hukum dalam penerbitan

Halaman 10 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



keputusan obyek sengketa, oleh karenanya perkara sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, objek sengketa sebagaimana yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo*.

III. UPAYA ADMINISTRATIF dan TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

13. Bahwa PENGGUGAT merupakan warga negara asing atau orang asing yang terhadap dirinya dilakukan penangkalan bersifat keimigrasian untuk masuk ke wilayah Indonesia oleh TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa Kesatu dan ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II dengan perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga.

14. Bahwa terhadap Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga, PENGGUGAT tidak menerima fisik dan mengetahui isi dari Obyek Sengketa dimana PENGGUGAT baru mengetahui bahwa terhadap dirinya masuk kedalam daftar penangkalan pada saat PENGGUGAT berada di Inggris dan hendak mengurus pengajuan Visa Bisnis untuk kembali ke Indonesia, namun pada saat proses pengajuan Visa Bisnis tersebut di Inggris diketahui jika PENGGUGAT masuk ke dalam daftar data cekal dan dicekal 100% (seratus persen), dengan detail sebagai berikut:

Alasan Pencegahan : Keimigrasian

Narasi Pencegahan : Yang bersangkutan dengan sengaja mengajukan perpanjangan ITAS dengan penanggung jawab yang berbeda-beda.

Aksi : Tolak Pendaratan dan Lapori Ke Dirjen Imigrasi.

Halaman 11 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



15. Bahwa dahulu PENGGUGAT melalui Kuasanya terdahulu telah mengajukan Upaya Administratif dengan cara mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT I atas diterbitkannya Obyek Sengketa Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keberatan Nomor: 33/Lawsem-SK/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada TERGUGAT II, namun sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja TERGUGAT I tetap tidak melakukan tindakan atau tanggapan atas Surat Keberatan PENGGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Keberatan dianggap dikabulkan, yang selengkapnya berbunyi demikian:

- “1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*
- 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*
- 3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan*
- 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*
- 5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*
- 6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*
- 7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.*

Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



16. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT belum menerima fisik dan mengetahui isi dari Obyek Sengketa Kesatu maka melalui Kuasanya yang sekarang mengajukan Surat Permohonan Informasi Status Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 1024/22.VIII/BP/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 ("Surat Permohonan Informasi"), namun sampai pada saat Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT I tidak melakukan tindakan atau tanggapan atas Surat Permohonan Informasi PENGGUGAT tersebut.
17. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari TERGUGAT I dan dikarenakan PENGGUGAT belum menerima fisik dan mengetahui isi dari Obyek Sengketa Kesatu serta dikarenakan masih berlakunya penangkalan bersifat keimigrasian terhadap PENGGUGAT maka PENGGUGAT berasumsi bahwa terdapat perpanjangan atas Obyek Sengketa Kesatu sehingga melalui Kuasanya melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Permohonan Informasi Status Keimigrasian dan Keberatan Perpanjangan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 1031/05.X/BP/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 ("Surat Keberatan") kepada TERGUGAT I, namun sampai pada saat Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT I tidak melakukan tindakan atau tanggapan atas Surat Keberatan PENGGUGAT tersebut.
18. Bahwa terhitung sejak PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan kepada TERGUGAT I sampai pada saat Gugatan ini diajukan tertanggal 24 Oktober 2023 TERGUGAT I tidak juga menanggapi dan melakukan tindakan terhadap Keberatan yang diajukan PENGGUGAT.
19. Bahwa oleh karena tidak adanya informasi terkait status keimigrasian PENGGUGAT serta dengan tidak adanya tindakan atau tanggapan dari TERGUGAT I atas Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan yang telah diajukan PENGGUGAT, maka untuk mendapat Perlindungan Hukum, Keadilan dan Kepastian Hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* pada

Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



tanggal 24 Oktober 2023 telah sesuai mengenai syarat waktu dan tenggang waktu sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 55 UU PTUN, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN menyatakan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”.

20. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT baru mengetahui fisik dan membaca Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga yaitu tanggal 1 November 2023 didepan persidangan perkara *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana pihak TERGUGAT II memberikan salinan Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga kepada PENGGUGAT.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Karena itu upaya keberatan PENGGUGAT yang diterima TERGUGAT I pada tanggal 05 Oktober 2023, sehingga TERGUGAT I harus sudah menyelesaikan upaya keberatan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 namun hingga tanggal 19 Oktober 2023 TERGUGAT I belum menyelesaikan dan menjawab upaya keberatan tersebut sehingga apabila dihitung sejak tanggal 19 Oktober 2023 sebagai tanggal terakhir penyelesaian upaya administratif, sampai dengan didaftarkan gugatan yaitu pada tanggal 24 Oktober 2023, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun

Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



1986 Jo Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan
Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018.

IV. DASAR dan ALASAN YURIDIS GUGATAN;

A. Latar Belakang dan Kepentingan PENGGUGAT Mengajukan
Gugatan;

22. Bahwa PENGGUGAT yang merupakan orang asing atas nama
NICHOLAS JOHN HYAM, Laki-Laki, Kewarganegaraan Inggris,
Pemegang Pasport British Nomor: 548341927, beralamat di Lyne
House, Links Road, Worting West, Sussex, BN 149 QY England,
Tempat/Tanggal lahir: Shoreham, 03 April 1958, Pekerjaan:
Pensiunan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai
Orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)
UU PTUN, yang selengkapanya berbunyi demikian:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

23. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2005 dengan itikad baik
melakukan Investasi di Indonesia khususnya di Provinsi Bali dengan
cara melakukan Proses pendirian Perseroan Terbatas dengan
Fasilitas Modal Asing (PT PMA) dan melakukan proses jual beli 9
(sembilan) bidang tanah yang berlokasi di Desa Munggu,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Namun
kemudian dalam Proses pendirian Perseroan Terbatas dengan
Fasilitas Modal Asing (PT PMA) dan proses jual beli (sembilan)
bidang tanah tersebut PENGGUGAT menjadi Korban tindak pidana
Penipuan dan Penggelapan atas sejumlah uang yang telah
dikeluarkan oleh PENGGUGAT.

24. Bahwa PENGGUGAT selaku Korban tindak pidana Penipuan dan
Penggelapan terkait Proses pendirian Perseroan Terbatas dengan
Fasilitas Modal Asing (PT PMA) dan terkait proses jual beli

Halaman 15 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



pembelian 9 (sembilan) bidang tanah yang berlokasi di Provinsi Bali, telah melakukan Upaya Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/372/VIII/2008/Dit Reskrim tanggal 16 Agustus 2008 di Polda Bali *jo.* Surat Tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar No. Reg. Perk: PDM-1077/OHD/10/2011 tertanggal 16 Juli 2012.

25. Bahwa atas dasar Upaya Hukum Pidana dari PENGGUGAT selaku Korban *in casu* tersebut, para pelaku tindak pidana telah pula dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Alm. Rizaldy D. Watruty dan Terdakwa Jeannette Machura (Gina) divonis bersalah berdasarkan Putusan Nomor: 1322/Pid.B/2011/PN.Dps tertanggal 10 September 2012 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1236 K/Pid/2013 tertanggal 15 Januari 2014 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 26 PK/Pid/2015 tanggal 6 Mei 2015.
26. Bahwa pada saat PENGGUGAT sedang memperjuangkan hak-haknya demi mendapatkan kepastian hukum, terhadap dirinya dilakukan penangkalan bersifat keimigrasian untuk masuk ke wilayah Indonesia oleh TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa Kesatu dan ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II dengan perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga.
27. Bahwa terhadap Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga, PENGGUGAT tidak menerima fisik dan mengetahui isi dari Obyek Sengketa dimana PENGGUGAT baru mengetahui bahwa terhadap dirinya masuk kedalam daftar penangkalan pada saat PENGGUGAT berada di Inggris dan hendak mengurus pengajuan Visa Bisnis untuk kembali ke Indonesia, namun pada saat proses pengajuan Visa Bisnis tersebut di Inggris diketahui jika PENGGUGAT masuk ke dalam daftar data cekal dan dicekal 100% (seratus persen), dengan detail sebagai berikut:
Alasan Pencegahan : Keimigrasian

Halaman 16 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Narasi Pencegahan : Yang bersangkutan dengan sengaja mengajukan perpanjangan ITAS dengan penanggung jawab yang berbeda-beda.

Aksi : Tolak Pendaratan dan Lapor Ke Dirjen Imigrasi.

28. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adapun PENGGUGAT baru mengetahui fisik dan membaca Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga yaitu tanggal 1 November 2023 didepan persidangan perkara *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana pihak TERGUGAT II memberikan salinan Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga kepada PENGGUGAT.

29. Bahwa saat PENGGUGAT selaku Korban pada perkara Pidana tersebut hendak memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan upaya hukum secara Perdata dengan cara menuntut Ganti Rugi dengan mengajukan Gugatan Perihal Perbuatan Melawan Hukum terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Pengadilan Negeri Denpasar, akan tetapi dengan adanya Keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT selaku Orang Asing yang sedang memperjuangkan hak-hak serta sedang melakukan upaya hukum selaku korban atas Tindak Pidana Penipuan Penggelapan di wilayah Provinsi Bali, mengakibatkan PENGGUGAT tidak lagi dapat memperjuangkan hak-haknya serta melakukan Upaya Hukum atas permasalahan hukum yang menimpa dirinya.

30. Bahwa Keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa

Halaman 17 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Ketiga) terhadap PENGGUGAT telah menimbulkan akibat hukum yakni PENGGUGAT nyata-nyata tidak dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia, nama PENGGUGAT telah nyata-nyata dicantumkan dalam daftar imigrasi sebagai subjek yang dicegah untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia.

31. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak Keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT karena menurut PENGGUGAT keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan adanya penolakan PENGGUGAT maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara.
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah jelas dan terang Keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT sehingga tidak dapat melanjutkan perjuangan dalam menempuh upaya hukum serta memperjuangkan hak-hak hukumnya sehubungan dengan adanya tindak pidana yang telah menimpa PENGGUGAT selaku korban dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara menghendaki perlindungan

Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



kepentingan individual atau melindungi hak-hak subjektif seseorang sebagai tujuan utama, oleh karenanya PENGGUGAT mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, karenanya mempunyai legal standing yang sah untuk menggugat terbitnya obyek sengketa *in casu*.

B. Alasan PENCEKALAN pada Obyek Sengketa Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

33. Bahwa keputusan yang diterbitkan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Konkret : bahwa keputusan yang diterbitkan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT bersifat konkret, karena yang disebutkan di dalam Surat Keputusan TERGUGAT I

Halaman 19 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



dan TERGUGAT II tersebut tidak abstrak, melainkan secara nyata dan tegas menyebutkan melakukan penangkalan bersifat keimigrasian dan perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian terhadap PENGGUGAT.

Individual : bahwa keputusan yang diterbitkan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas dan nyata ditujukan kepada PENGGUGAT.

Final : bahwa keputusan yang diterbitkan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

34. Bahwa, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi PENGGUGAT, yakni menghilangkan hak PENGGUGAT memasuki wilayah Republik Indonesia tanpa dasar dan alasan yang jelas, dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Obyek Sengketa yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (selanjutnya disebut, "Obyek Sengketa Kesatu");

Halaman 20 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



- 2) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (“Obyek Sengketa Kedua”);
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (“Obyek Sengketa Ketiga”).

Telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

35. Bahwa adapun ditetapkan keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT dikarenakan alasan terhadap PENGGUGAT dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.

36. Bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan, PENGGUGAT telah keluar masuk ke Wilayah Republik Indonesia sejak Tahun 2005 atau sekitar \pm 17 (tujuh belas) Tahun dan sejak Tahun 2005 PENGGUGAT tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, dimana PENGGUGAT dalam melakukan aktifitasnya di wilayah Republik Indonesia selalu

Halaman 21 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

37. Bahwa adapun kepatuhan PENGGUGAT yang merupakan orang asing selama berada di wilayah Indonesia memiliki syarat administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat bahwa pada saat ditetapkannya keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu), PENGGUGAT memiliki IMTA dan KITAS sebagaimana dimaksud dalam surat yaitu:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/041099/PK.04.01/V/2022 tertanggal 10 Mei 2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada Reijman Mandiri Santoso PT ("RPTKA");

Uraian:

Adapun terhadap RPTKA atas nama PENGGUGAT tersebut berlaku tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2023, sehingga pada saat Obyek Sengketa Kesatu diterbitkan oleh TERGUGAT I yaitu pada tanggal 31 Agustus 2022 terhadap RPTKA atas nama PENGGUGAT tersebut masih berlaku.

- Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: E1U1RGH93137 tertanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai ("KITAS") yang merupakan instansi yang berada dibawah naungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Uraian:

Bahwa dokumen ini menunjukkan PENGGUGAT memiliki syarat administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama berada di Wilayah Indonesia.

Bahwa apabila PENGGUGAT selama berada di wilayah Indonesia melakukan tindakan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan maka terhadap PENGGUGAT tidak akan diterbitkan RPTKA dan KITAS, sehingga

Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



sangatlah tidak berdasar apabila selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap PENGGUGAT selanjutnya menetapkan atau menbitkan keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT.

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT dikarenakan terhadap PENGGUGAT dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sangat tidak berdasar.

39. Bahwa dengan demikian, maka Obyek Sengketa yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (selanjutnya disebut, "Obyek Sengketa Kesatu");
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian ("Obyek Sengketa Kedua");
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian ("Obyek Sengketa Ketiga").

Sangatlah patut dan berdasarkan hukum untuk DIBATALKAN atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK SAH, dikarenakan TERBITNYA

Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



OBJEK SENGKETA TIDAK DILANDASI DENGAN DASAR YANG JELAS, LOGIS DAN SISTEMATIS.

40. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
 41. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menerbitkan Obyek Sengketa dengan tidak dilandasi dengan dasar yang jelas, logis dan sistematis adalah Tindakan yang melanggar kewajiban atas norma yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas kecermatan yang menuntut badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan) untuk bertindak hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait sebelum menerbitkan obyek sengketa, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menerbitkan Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum untuk DIBATALKAN atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK SAH.
- C. Dalam Obyek Sengketa TERGUGAT I dan TERGUGAT II Diterbitkan, Ditetapkan dan Ditandatangani Oleh Pejabat Pemerintah Yang Tidak Memiliki Kewenangan;
42. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya, PENGGUGAT baru mengetahui fisik dan membaca Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga yaitu tanggal 1 November 2023 didepan persidangan perkara *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana pihak TERGUGAT II memberikan salinan Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga kepada PENGGUGAT.

Halaman 24 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



43. Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga, dalam konsiderans atau pertimbangan yang menjadi dasar kewenangan penetapan keputusan *in casu* Obyek Sengketa diantaranya adalah, yaitu:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal Imigrasi Untuk Menandatangani Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Bidang Keimigrasian Serta Melaksanakan Pencegahan dan Penangkalan (“Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015”).
44. Bahwa dalam hal pelaksanaan penangkalan, pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkalan adalah Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 jo Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan sebagai berikut:
- “Pasal 98*
- Menteri berwenang melakukan Penangkalan.*
 - Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.*
- Pasal 99*
- Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk”.*
45. Bahwa selanjutnya berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 maka TERGUGAT I selaku pejabat pemerintah yang memberikan mandat kepada TERGUGAT II selaku pejabat pemerintah yang menerima mandat dalam hal untuk menandatangani keputusan pencegahan dan penangkalan bidang keimigrasian serta melaksanakan pencegahan dan penangkalan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka kewenangan TERGUGAT

Halaman 25 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



II dalam menetapkan dan/atau menerbitkan Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga adalah kewenangan yang diperoleh melalui mandat.

Tentang Penerbitan dan/atau Penetapan Obyek Sengketa Kesatu;

46. Bahwa PENGGUGAT mencermati isi Obyek Sengketa Kesatu yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh TERGUGAT I akan tetapi ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bukan merupakan pejabat definitif sehingga berdasarkan hal tersebut maka Obyek Sengketa Kesatu ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pemerintah Memperoleh Mandat sebagaimana dimaksud dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 yang merupakan konsiderans dari Obyek Sengketa Kesatu.

Tentang Penerbitan dan/atau Penetapan Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga

47. Bahwa PENGGUGAT mencermati isi Obyek Sengketa Kedua yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh TERGUGAT II akan tetapi ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian atas nama Direktur Jenderal Imigrasi yang bukan merupakan pejabat penerima mandat sehingga berdasarkan hal tersebut maka Obyek Sengketa Kedua ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pemerintah Memperoleh Mandat sebagaimana dimaksud dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 yang merupakan konsiderans dari Obyek Sengketa Kedua.
48. Bahwa PENGGUGAT mencermati isi Obyek Sengketa Ketiga yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh TERGUGAT II akan tetapi ditandatangani oleh Plh. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian atas nama Direktur Jenderal Imigrasi yang bukan merupakan pejabat definitif dan pejabat penerima mandat sehingga berdasarkan hal tersebut maka Obyek Sengketa Ketiga ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan

Halaman 26 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



sebagai Pejabat Pemerintah Memperoleh Mandat sebagaimana dimaksud dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 yang merupakan konsiderans dari Obyek Sengketa Ketiga.

49. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan PENGUGAT diatas, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan adalah bertentangan dengan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan bertentangan dengan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 serta juga merupakan Tindakan yang melanggar kewajiban atas norma yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas kecermatan yang menuntut badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan) untuk bertindak hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait sebelum menerbitkan obyek sengketa, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menerbitkan Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum untuk DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan TIDAK SAH.
- D. Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa TERGUGAT I dan TERGUGAT II Melanggar Tata Cara Penangkalan Keimigrasian;
50. Bahwa perlu PENGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya menjadi perhatian khusus oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang tujuan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014, yakni:

Halaman 27 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



“ Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah_:

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;*
- b. Menciptakan kepastian hukum;*
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;*
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan*
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.”*

b. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“ Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

- a. Asas legalitas;*
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. AUPB.”*

51. Bahwa berdasarkan Pasal 236 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan alasan penangkalan berdasarkan Keimigrasian yaitu:

- “1. Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dilakukan berdasarkan alasan Keimigrasian;*
- 2. Alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
 - a. diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi;*

Halaman 28 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



- b. menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
 - c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
 - d. menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan berada di Wilayah Indonesia; dan/atau;
 - e. dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dari Wilayah Indonesia.”
3. Selain berdasarkan alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penangkalan juga dapat dilakukan berdasarkan:
- a. permintaan Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri;
 - b. permintaan negara lain agar Orang Asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara tersebut; dan/atau
 - c. permintaan Mahkamah Internasional karena Orang Asing tersebut melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan transnasional terorganisasi;
52. Bahwa berdasarkan aturan tersebut tidak ada satupun alasan yang dapat dikenakan kepada PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT dikarenakan terhadap PENGGUGAT dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan :

Halaman 29 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.

Merupakan Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT yang sangat tidak berdasar.

53. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, Obyek Sengketa yaitu:
- 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (selanjutnya disebut, **“Obyek Sengketa Kesatu”**);
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (**“Obyek Sengketa Kedua”**);
 - 3) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (**“Obyek Sengketa Ketiga”**).

Sangatlah patut dan berdasarkan hukum untuk DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan TIDAK SAH, dikarenakan TERBITNYA OBJEK SENGKETA Melanggar Tata Cara Pengangkalan Keimigrasian.

- E. Obyek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), TERGUGAT I dan TERGUGAT II Terbukti Keliru Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa;
54. Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan

Halaman 30 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut "AUPB");

55. Bahwa penerbitan Objek Sengketa keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT tidak berdasar dikarenakan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan terbukti bahwa PENGGUGAT selama berada di wilayah Indonesia memiliki Izin Tinggal Terbatas dimana Izin tersebut yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai ("KITAS") yang merupakan instansi yang berada dibawah naungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga Obyek Sengketa yang dasar penerbitannya tidak berdasar tersebut, seharusnya dapat dibatalkan, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi."*

56. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan."

57. Bahwa selain itu juga, penerbitan Obyek Sengketa keputusan TERGUGAT I tentang penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kesatu) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan TERGUGAT II tentang perpanjangan penangkalan bersifat keimigrasian (*in casu* Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga) terhadap PENGGUGAT cenderung keliru dikarenakan tidak

Halaman 31 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan terbukti bahwa PENGGUGAT selama berada di wilayah Indonesia memiliki Izin Tinggal Terbatas dimana Izin tersebut yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai (“KITAS”) yang merupakan instansi yang berada dibawah naungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga terhadap Obyek Sengketa tersebut seharusnya tidaklah sah, maka sepatutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pengecekan secara teliti dan cermat terhadap kegiatan PENGGUGAT di wilayah Indonesia agar dalam penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung kekeliruan. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.*

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”;

Dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;

58. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.”

59. Bahwa, berdasarkan aturan di atas, maka jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana Objek Sengketa Kesatu yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan Objek Sengketa Kedua serta Obyek Sengketa Ketiga yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sesungguhnya tidak sesuai dengan substansi yang ada, dan jelas bahwa memang TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak cermat dan keliru dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut.

60. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut secara nyata dan terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa Kesatu yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan Objek Sengketa Kedua serta Obyek Sengketa Ketiga yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, serta jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang Objek Sengketa mengandung kekeliruan dan tidak berdasarkan hukum, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tindakan yang melanggar kewajiban atas norma yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas kecermatan yang menuntut badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan) untuk bertindak hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait sebelum menerbitkan obyek sengketa, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menerbitkan Obyek Sengketa Kesatu, Obyek Sengketa Kedua dan Obyek Sengketa Ketiga mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Halaman 33 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AUPB) oleh karenanya sehingga sudah seharusnya dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* MENYATAKAN Objek Sengketa BATAL atau TIDAK SAH.

V. PETITUM/TUNTUTAN:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, yaitu:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
 - 2) Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
 - 3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian.
3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
4. Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian.
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 34 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

1. Bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tatanan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

2. Bahwa penggugat mengajukan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tertanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
3. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Upaya Administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat I tanggal 21 Oktober 2022;
4. Bahwa terkait dengan Upaya Administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), mengatur bahwa:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Halaman 35 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Tindakan.

- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: keberatan; dan banding;*
5. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 76 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:
 - (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
 - (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
 - (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
6. Bahwa kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:
 - (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas, bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2022, sementara Keberatan yang diajukan oleh Penggugat disampaikan tanggal 22 Oktober 2022, sudah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa pengaturan lebih lanjut terkait upaya administratif diatur di

Halaman 36 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “Perma 6 Tahun 2018) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”, sehingga seluruh upaya administratif tersebut merupakan kewajiban yang terlebih dahulu dilakukan atau ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa selain daripada Surat keberatan yang melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang diketahui bahwa Penggugat mengajukan dan mendaftarkan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 November 2023;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:
“*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”
 11. Bahwa berdasarkan perhitungan Tergugat I, rentang waktu antara 31 Agustus 2022 sampai dengan 22 November 2023 telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang;
 12. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena pengajuan Gugatan telah melewati masa daluwarsa sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. OBJEK PERKARA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;
1. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 3 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikatakan:

Halaman 37 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

2. Bahwa bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;
 3. Bahwa melihat dari Objek Sengketa yang dimasalahkan oleh Penggugat Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah habis masa berlakunya dan tidak menimbulkan akibat hukum (bersifat final);
 4. Bahwa kemudian melihat Objek Sengketa 3 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-3) akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 6 Januari 2024, yang mana pada saat Objek Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan, Objek Sengketa tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak memiliki akibat hukum lagi;
 5. Bahwa oleh karena semua Objek Sengketa telah habis masa berlakunya dan tidak memiliki akibat hukum lagi, pada dasarnya sudah tidak beralasan hukum Hakim memeriksa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan karena pada akhirnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah tidak memenuhi unsur Final karena tidak menimbulkan akibat hukum;
 6. Bahwa untuk itu beralasan hukum sebenarnya Ketua Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, menerima eksepsi Tergugat I berkenaan Objek Perkara *a quo* bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;
- C. GUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

Halaman 38 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dikatakan:
“Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan umum”
2. Bahwa Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dikatakan:
“Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”
4. Bahwa melihat dari Objek Sengketa yang dimasalahkan oleh Penggugat Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah habis masa berlakunya dan tidak memiliki akibat hukum (bersifat final);
5. Bahwa kemudian melihat Objek Sengketa 3 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-3) akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 6 Januari 2024, yang mana pada saat Objek Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan, Objek Sengketa tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak memiliki akibat hukum lagi;
6. Bahwa oleh karena semua Objek Sengketa telah habis masa berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi, pada dasarnya sudah tidak beralasan hukum Hakim memeriksa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan karena pada akhirnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah tidak memenuhi unsur Final karena tidak menimbulkan akibat hukum;
7. Bahwa merujuk penjelasan sebagaimana Tergugat I uraian diatas, kiranya sudah jelas dan dapat dikatakan Gugatan Penggugat pada akhirnya akan menjadi kabur/ tidak jelas dan mengarah kepada

Halaman 39 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obscuur Libel karena dalam hal ini tidak ada kepastian dalam hal objek sengketa yang akan diuji dan diperiksa dalam Perkara *a quo*;

8. Bahwa untuk itu beralasan hukum sebenarnya Ketua Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, menerima eksepsi Tergugat I berkenaan dengan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebelum lebih jauh, perlu Tergugat I jelaskan secara singkat berkenaan dengan tugas dan fungsi Imigrasi di samping termasuk salah satu instansi pemerintah yang kegiatannya melayani administrasi keimigrasian masyarakat, dan juga sebagai instansi pengawas terhadap segala keberadaan dan kegiatan orang asing.
3. Bahwa terhadap Orang Asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*);
4. Bahwa Berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*), maka Orang Asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia hanyalah Orang Asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah;
5. Bahwa Penegakan hukum keimigrasian memerlukan tindak lanjut melalui suatu penindakan jika terdapat suatu penyimpangan. Penindakan yang dimaksud di bidang keimigrasian adalah penindakan *justitia* melalui proses peradilan dan penindakan *non justitia* tanpa melalui proses peradilan yaitu berupa Tindakan Administratif Keimigrasian;
6. Bahwa Salah satu jenis Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan yang mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan institusi yang salah satu

Halaman 40 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



fungsinya terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikatakan:

“Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan umum”

8. Bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 75 ayat 1, dikatakan:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.

9. Bahwa Penjelasan pelaksanaan atas peraturan tersebut diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

10. Pengaturan tentang jenis-jenis Tindakan Administratif Keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 ayat 2, yang meliputi:

- a. pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban;

Halaman 41 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.
11. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana di atas dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan;
 12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dikatakan:
“Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan umum”
 13. Bahwa Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian;
 14. Bahwa Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penangkalan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk;
 15. Bahwa Identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan akan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dan dengan diterbitkannya daftar penangkalan tersebut, maka Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai tindakan penangkalan untuk masuk wilayah Indonesia;
 16. Bahwa Masa penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, maka penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 17. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penangkalan, Tergugat I yang dalam hal ini mendelegasikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, menerima permintaan penangkalan dari Kementerian/Lembaga yang berwenang untuk selanjutnya

Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



mengeluarkan keputusan penangkalan atas nama Menteri Hukum dan HAM dan memasukkannya ke dalam daftar penangkalan;

18. Bahwa kemudian dalam hal alasan keimigrasian maka Direktorat Jenderal Imigrasi juga dapat menerima usulan permintaan penangkalan dari internal organisasi yaitu Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi;

19. Bahwa untuk memperjelas dan mempertegas *legal standing* Tergugat I dalam Gugatan Perkara *a quo*, bersama ini Tergugat I sampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa Telah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku;

WEWENANG;

1. Bahwa adapun dalam pelaksanaan penandatanganan pada Obyek Sengketa Kedua dan Ketiga dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal Imigrasi Untuk Menandatangani Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Bidang Keimigrasian serta Melaksanakan Pencegahan dan Penangkalan;
2. Bahwa Obyek Sengketa Kedua dan Ketiga yang ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Imigrasi oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian merupakan pelaksanaan tugas yang mengatasmakan Direktur Jenderal Imigrasi dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 231 dan 232 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Halaman 43 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikatakan:

“Pelaksana Harian diberikan pelimpahan kewenangan sementara pejabat definitif yang berhalangan, sampai pejabat definitif tersebut kembali bertugas.”

PROSEDUR;

4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penangkalan, Tergugat I yang dalam hal ini mendelegasikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, menerima permintaan penangkalan dari Kementerian/Lembaga yang berwenang untuk selanjutnya mengeluarkan keputusan penangkalan atas nama Menteri Hukum dan HAM dan memasukkannya ke dalam daftar penangkalan;
5. Bahwa kemudian dalam hal alasan keimigrasian maka Direktorat Jenderal Imigrasi juga dapat menerima usulan permintaan penangkalan dari internal organisasi yaitu Kepala Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
6. Bahwa berkenaan dengan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar Penangkalan yang dikenai terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali terhadap Sdr. Nicholas John Hyam mendapati hasil sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) berlaku s.d. 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I

Halaman 44 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus TPI Ngurah Rai. Penggugat juga sebagai Tenaga Kerja Asing dalam jabatan Direktur Operasional yang disponsori oleh PT. Reijman Mandiri Santoso.
- b. Bahwa PT. Reijman Mandiri Santoso telah memberi kuasa kepada Bapak Sidharta Dharmawardhana PT. Cipta Dinamika di Bali pada tanggal 03 Juni 2021 untuk pengurusan Izin Tinggal Terbatas TKA a.n. Sdr. Nicholas John Hyam.
 - c. Bahwa sesuai Surat Pernyataan dan Jaminan yang dibuat oleh Sponsor/Penjamin pada tanggal 03 Juni 2021, yang bersangkutan beralamatkan di Villa Gloria, Jl. Kunti No. 99XX, Seminyak, Kuta Kabupaten Badung, Bali 80361, dan berdasarkan SK. Dirjen PPTKPKK Nomor: KEP.12484/PPTK/PTA/2021 tentang Pengesahan RPTKA pada PT. Reijman Mandiri Santoso. Dengan lokasi kerja berada di Badung (Kab), Bangli (Kab), Denpasar (Kota), Gianyar (Kab), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jembrana (Kab), Karangasam (Kab), Klungkung (Kab), Tabanan (Kab).
 - d. Bahwa berdasarkan Akte Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 01 April 2021 dan SK. Dirjen AHU Nomor: AHU-0020770.AH.01.02. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Reijman Mandiri Santoso, Sdr. Romeo Bernando Santoso Reijman memiliki jabatan sebagai Komisaris.
 - e. Bahwa KITAS atas nama Sdr. Nicholas John Hyam disponsori oleh Sdr. Romeo Bernando Santoso Reijman berkebangsaan Belanda pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Penyatuan Keluarga No. 2D21JE0047-W yang diterbitkan oleh Kanim Jakarta Selatan, berlaku s/d.

Halaman 45 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



30 Maret 2027 dimana sebagai Penjamin oleh istrinya sendiri yang bernama Agustina Setiadi Warga Negara Indonesia.

- f. Pengakuan Sdr. Nicholas John Hyam dalam BAP tanggal 24 Mei 2022, PT. Reijman Mandiri Santoso masih beroperasi. Namun berdasarkan dari hasil laporan pengecekan lapangan dan informasi dari pihak RT setempat serta masyarakat sekitar pada tanggal 25 April 2022, diketahui bahwa pintu pagar serta kantor dalam kondisi tertutup dan juga PT. Reijman Mandiri Santoso yang beralamat di Wisma Teranis Lt. 3 JI. Bendungan Hilir Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tersebut sudah tidak beroperasi sekitar 2 sampai 3 tahun lalu.
- g. Bahwa PT. Reijman Mandiri Santoso yang bergerak dibidang usaha Export dan Import Mable tidak memiliki cabang di Bali dan Sdr. Nicholas John Hyam tidak dapat memenuhi janjinya dalam BAP tanggal 24 Mei 2022 untuk membuktikan kepada pemeriksa berupa Capture bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas pekerjaan secara daring (*Online*), namun tidak dapat ditunjukkan buktinya.
- h. Bahwa tujuan Sdr. Nicholas John Hyam bertempat tinggal di wilayah Bali karena ada perkara di Kepolisian Bali, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan aktifitas dan kegiatan perusahaan di PT. Reijman Mandiri Santoso.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, Sdr. Nicholas John Hyam telah memenuhi dugaan pelanggaran Keimigrasian yaitu dengan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Halaman 46 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



SUSBTANSI

7. Bahwa Keputusan penangkalan memuat sekurang-kurangnya tiga unsur berikut: Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan. Alasan penangkalan. Jangka penangkalan;
8. Bahwa terkait penandatanganan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-1), Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-2), dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-3) telah sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*
10. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-1) tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 47 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



perundang-undangan. Adapun dasar hukum penandatanganan keputusan-keputusan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Halaman 48 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023);
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal Imigrasi Untuk Menandatangani Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Bidang Keimigrasian serta Melaksanakan Pencegahan dan Penangkalan.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Pelaksana Harian diberikan pelimpahan kewenangan sementara pejabat definitif yang berhalangan, sampai pejabat definitif tersebut kembali bertugas” dan “Pelaksana Tugas diberikan pelimpahan kewenangan

Halaman 49 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



jabatan definitif yang lowong, sampai jabatan definitif yang lowong tersebut diangkat pejabat definitifnya”.

12. Bahwa terkait Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar Penangkalan yang dikenakan terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali terhadap Sdr. Nicholas John Hyam mendapati hasil sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) berlaku s.d. 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penggugat juga sebagai Tenaga Kerja Asing dalam jabatan Direktur Operasional yang disponsori oleh PT. Reijman Mandiri Santoso.
 - b. Bahwa PT. Reijman Mandiri Santoso telah memberi kuasa kepada Bapak Sidharta Dharmawardhana PT. Cipta Dinamika di Bali pada tanggal 03 Juni 2021 untuk pengurusan Izin Tinggal Terbatas TKA a.n. Sdr. Nicholas John Hyam.
 - c. Bahwa sesuai Surat Pernyataan dan Jaminan yang dibuat oleh Sponsor/Penjamin pada tanggal 03 Juni 2021, yang bersangkutan beralamatkan di Villa Gloria, Jl. Kunti No. 99XX, Seminyak, Kuta Kabupaten Badung, Bali 80361, dan berdasarkan SK. Dirjen PPTKPKK Nomor: KEP.12484/PPTK/PTA/2021 tentang Pengesahan RPTKA pada PT. Reijman Mandiri Santoso. Dengan lokasi kerja berada di Badung (Kab), Bangli (Kab), Denpasar (Kota), Gianyar (Kab), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jembrana (Kab), Karangasam (Kab), Klungkung (Kab), Tabanan (Kab).

Halaman 50 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



- d. Bahwa berdasarkan Akte Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 01 April 2021 dan SK. Dirjen AHU Nomor: AHU-0020770.AH.01.02. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Reijman Mandiri Santoso, Sdr. Romeo Bernando Santoso Reijman memiliki jabatan sebagai Komisaris.
- e. Bahwa KITAS atas nama Sdr. Nicholas John Hyam disponsori oleh Sdr. Romeo Bernando Santoso Reijman berkebangsaan Belanda pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Penyatuan Keluarga No. 2D21JE0047-W yang diterbitkan oleh Kanim Jakarta Selatan, berlaku s/d. 30 Maret 2027 dimana sebagai Penjamin oleh istrinya sendiri yang bernama Agustina Setiadi Warga Negara Indonesia.
- f. Pengakuan Sdr. Nicholas John Hyam dalam BAP tanggal 24 Mei 2022, PT. Reijman Mandiri Santoso masih beroperasi. Namun berdasarkan dari hasil laporan pengecekan lapangan dan informasi dari pihak RT setempat serta masyarakat sekitar pada tanggal 25 April 2022, diketahui bahwa pintu pagar serta kantor dalam kondisi tertutup dan juga PT. Reijman Mandiri Santoso yang beralamat di Wisma Teranis Lt. 3 Jl. Bendungan Hilir Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tersebut sudah tidak beroperasi sekitar 2 sampai 3 tahun lalu.
- g. Bahwa PT. Reijman Mandiri Santoso yang bergerak dibidang usaha Export dan Import Mable tidak memiliki cabang di Bali dan Sdr. Nicholas John Hyam tidak dapat memenuhi janjinya dalam BAP tanggal 24 Mei 2022 untuk membuktikan kepada pemeriksa berupa Capture bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas

Halaman 51 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



pekerjaan secara daring (*Online*), namun tidak dapat ditunjukkan buktinya.

- h. Bahwa tujuan Sdr. Nicholas John Hyam bertempat tinggal di wilayah Bali karena ada perkara di Kepolisian Bali, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan aktifitas dan kegiatan perusahaan di PT. Reijman Mandiri Santoso.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, Sdr. Nicholas John Hyam telah memenuhi dugaan pelanggaran Keimigrasian yaitu dengan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Alasan Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum dan Harus Ditolak;

1. Bahwa adalah tidak benar dalil penggugat pada angka 15 halaman 9 dari 34 halaman yang intinya Penggugat melalui Kuasanya terdahulu telah mengajukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan atas diterbitkannya Obyek Sengketa sebagaimana dalam Surat Keberatan Nomor 33/LAWSEM-SK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II. Pernyataan tersebut terbantahkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1843.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020;
2. Bahwa perlu Tergugat I luruskan berdasarkan fakta yang ada pada tahun 2022 Sdr. Samuel H. J. Uruilal dari Kantor Hukum Samuel Uruilal & Partners selaku Kuasa Hukum Penggugat pernah datang ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berkonsultasi serta mendapatkan penjelasan

Halaman 52 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



langsung terkait Penangkalan terhadap Sdr. Nicholas John Hyam;

3. Bahwa Hal tersebut juga diakui oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 01 November 2023 di PTUN Jakarta terkait yang hanya mengetahui Nomor Surat Keputusan Penangkalan (Obyek Sengketa) dari Kuasa Hukum Penggugat sebelumnya;
4. Bahwa adalah benar Kantor Hukum Barus & Partners selaku Kuasa Hukum dari Penggugat saat ini telah mengirimkan Surat Nomor 1031/05.X/BP/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal Permohonan Informasi status Keimigrasian dan Keberatan Perpanjangan Penangkalan dan telah diterima oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun demikian, melihat dari substansi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Keimigrasian bahwa salah satu data Keimigrasian yang bersifat rahasia adalah penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan dan sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
5. Bahwa terkait penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-2 dan TII-3) merupakan pelaksanaan dari Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-

Halaman 53 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dikatakan:

“Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”.

6. Bahwa adapun dalam pelaksanaan penandatanganan pada Obyek Sengketa Kedua dan Ketiga dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal Imigrasi Untuk Menandatangani Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Bidang Keimigrasian serta Melaksanakan Pencegahan dan Penangkalan;
7. Bahwa Obyek Sengketa Kedua dan Ketiga yang ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Imigrasi oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian merupakan pelaksanaan tugas yang mengatasnamakan Direktur Jenderal Imigrasi dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 231 dan 232 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikatakan:

Halaman 54 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



“Pelaksana Harian diberikan pelimpahan kewenangan sementara pejabat definitif yang berhalangan, sampai pejabat definitif tersebut kembali bertugas”.

9. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat II jelaskan di atas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menyatakan bahwa Keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tertanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-1) adalah SAH dan BENAR, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

1. Bahwa Gugatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor :539/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 24 Oktober 2023 dan yang menjadi Obyek Sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor MI-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang

Halaman 55 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TI-2) dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-3).

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa *"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif terakhir diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan o/eh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif pemerintahan"*.
 3. Bahwa berdasarkan perhitungan Tegugat II, tenggang waktu antara gugatan dan keputusan TUN melebihi 90 (sembilan puluh) hari.
 4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam penjelasan di atas, sudahlah tepat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Daluwarsa (Exceptio Temporis) karena melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*) karena pengajuan Gugatan telah melewati masa daluwarsa sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Ketidaksesuaian Gugatan Keputusan Direktur Jenderal sebagai Obyek Sengketa;
1. Bahwa Gugatan terhadap Obyek Sengketa dalam hal ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-2) dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-

Halaman 56 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-3) dipandang tidak sesuai. Hal tersebut didasari bahwa Obyek Sengketa Kedua dan Ketiga dapat diterbitkan dikarenakan adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-1).

2. Bahwa benar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-1) dapat berdiri sendiri atau mandiri sehingga dapat disebut Keputusan bersifat konstitutif, sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-2) dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-3) tidak dapat berdiri sendiri atau mandiri sehingga dapat disebut Keputusan bersifat konstitutif (setelah melalui proses penetapan keputusan yang bersifat konstitutif).
3. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Untuk memperjelas dan mempertegas *legal standing* Tergugat II dalam Gugatan Perkara

Halaman 57 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, bersama ini Tergugat II sampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa Telah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku;

1. Bahwa terkait penandatanganan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor IM1-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-1), Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-2), dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-3) telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Adapun dasar hukum penandatanganan keputusan-keputusan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 58 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023);
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal Imigrasi Untuk Menandatangani Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Bidang Keimigrasian serta Melaksanakan Pencegahan dan Penangkalan.

Halaman 59 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Pelaksana Harian diberikan pelimpahan kewenangan sementara pejabat definitif yang berhalangan, sampai pejabat definitif tersebut kembali bertugas" dan "Pelaksana Tugas diberikan pelimpahan kewenangan jabatan definitif yang lowong, sampai jabatan definitif yang lowong tersebut diangkat pejabat definitifnya".
3. Bahwa terkait Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar Penangkalan yang dikenai terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali terhadap Sdr. Nicholas John Hyam mendapati hasil sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) berlaku s.d. 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penggugat juga sebagai Tenaga Kerja Asing dalam jabatan Direktur Operasional yang disponsori oleh PT. Reijman Mandiri Santoso.
 - b. Bahwa PT. Reijman Mandiri Santoso telah memberi kuasa kepada Bapak Sidharta Dharmawardhana PT. Cipta Dinamika di Bali pada tanggal 03 Juni 2021 untuk pengurusan Izin Tinggal Terbatas TKA a.n. Sdr. Nicholas John Hyam.
 - c. Bahwa sesuai Surat Pernyataan dan Jaminan yang dibuat oleh Sponsor/Penjamin pada tanggal 03 Juni 2021, yang bersangkutan beralamatkan di Villa Gloria, Jl. Kunti No. 99XX, Seminyak, Kuta Kabupaten Badung, Bali 80361, dan

Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK. Dirjen PPTKPKK Nomor: KEP.12484/PPTK/PTA/2021 tentang Pengesahan RPTKA pada PT. Reijman Mandiri Santoso. Dengan lokasi kerja berada di Badung (Kab), Bangli (Kab), Denpasar (Kota), Gianyar (Kab), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jembrana (Kab), Karangasam (Kab), Klungkung (Kab), Tabanan (Kab).

- d. Bahwa berdasarkan Akte Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 01 April 2021 dan SK. Dirjen AHU Nomor: AHU-0020770.AH.01.02. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Reijman Mandiri Santoso, Sdr. Romeo Bernando Santoso Reijman memiliki jabatan sebagai Komisaris.
- e. Bahwa KITAS atas nama Sdr. Nicholas John Hyam disponsori oleh Sdr. Romeo Bernando Santoso Reijman berkebangsaan Belanda pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Penyatuan Keluarga No. 2D21JE0047-W yang diterbitkan oleh Kanim Jakarta Selatan, berlaku s/d. 30 Maret 2027 dimana sebagai Penjamin oleh istrinya sendiri yang bernama Agustina Setiadi Warga Negara Indonesia.
- f. Pengakuan Sdr. Nicholas John Hyam dalam BAP tanggal 24 Mei 2022, PT. Reijman Mandiri Santoso masih beroperasi. Namun berdasarkan dari hasil laporan pengecekan lapangan dan informasi dari pihak RT setempat serta masyarakat sekitar pada tanggal 25 April 2022, diketahui bahwa pintu pagar serta kantor dalam kondisi tertutup dan juga PT. Reijman Mandiri Santoso yang beralamat di Wisma Teranis Lt. 3 Jl. Bendungan Hilir Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat,

Halaman 61 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



tersebut sudah tidak beroperasi sekitar 2 sampai 3 tahun lalu.

- g. Bahwa PT. Reijman Mandiri Santoso yang bergerak dibidang usaha Export dan Import Mable tidak memiliki cabang di Bali dan Sdr. Nicholas John Hyam tidak dapat memenuhi janjinya dalam BAP tanggal 24 Mei 2022 untuk membuktikan kepada pemeriksa berupa Capture bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas pekerjaan secara daring (*Online*), namun tidak dapat ditunjukkan buktinya.
- h. Bahwa tujuan Sdr. Nicholas John Hyam bertempat tinggal di wilayah Bali karena ada perkara di Kepolisian Bali, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan aktifitas dan kegiatan perusahaan di PT. Reijman Mandiri Santoso.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, Sdr. Nicholas John Hyam telah memenuhi dugaan pelanggaran Keimigrasian yaitu dengan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Alasan Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum dan Harus Ditolak.

Bahwa adalah tidak benar dalil penggugat pada angka 15 halaman 9 dari 34 halaman yang intinya Penggugat melalui Kuasanya terdahulu telah mengajukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan atas diterbitkannya Obyek Sengketa sebagaimana dalam Surat Keberatan Nomor 33/Lawsem-SK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II. Pernyataan tersebut terbantahkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1843.GR.O1.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020. Yang benar

Halaman 62 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Samuel H. J. Uruilal dari Kantor Hukum Samuel Uruilal & Partners selaku Kuasa Hukum Penggugat pada tahun 2022 pernah datang ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan berkonsultasi serta mendapatkan penjelasan langsung terkait Penangkalan terhadap Sdr. Nicholas John Hyam. Hal tersebut juga diakui oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 01 November 2023 di PTUN Jakarta terkait yang hanya mengetahui Nomor Surat Keputusan Penangkalan (Obyek Sengketa) dari Kuasa Hukum Penggugat sebelumnya.

Bahwa memang benar Kantor Hukum Barus & Partners selaku Kuasa Hukum dari Penggugat saat ini telah mengirimkan Surat Nomor 1031/05.X/BP/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal Permohonan Informasi status Keimigrasian dan Keberatan Perpanjangan Penangkalan dan telah diterima oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, melihat dari substansi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Keimigrasian bahwa salah satu data Keimigrasian yang bersifat rahasia adalah penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan dan sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Bahwa terkait penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-2 dan TII-3) merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian "Jangka waktu

Halaman 63 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan".

Adapun dalam pelaksanaan penandatanganan pada Obyek Sengketa Kedua dan Ketiga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.O2.06 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal Imigrasi Untuk Menandatangani Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Bidang Keimigrasian serta Melaksanakan Pencegahan dan Penangkalan.

Obyek Sengketa Kedua dan Ketiga yang ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Imigrasi oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian merupakan pelaksanaan tugas yang mengatasnamakan Direktur Jenderal Imigrasi dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 231 dan 232 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Pelaksana Harian diberikan pelimpahan kewenangan sementara pejabat definitif yang berhalangan, sampai pejabat definitif tersebut kembali bertugas". Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat II jelaskan di atas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 64 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverk/aarcl*)

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian (TII-2 dan TII-3) adalah SAH dan BENAR, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi e-court tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan duplik pada persidangan melalui aplikasi e-court tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8b sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Paspor British Nomor: 548341927, atas nama Nicholas John Hyam, Tempat/Tanggal lahir Shoreham, 03 April 1958, (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Barus & Partners Law Office nomor: 1024/22.VIII/BP/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Hal Permohonan Informasi Status (fotokopi sesuai fotokopi, untuk tanda terima fotokopi sesuai dengan

Halaman 65 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);

3. Bukti P – 3 : Surat Barus & Partners Law Office nomor: 1031/05.X/BP/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Hal Permohonan Informasi Status Keimigrasian dan Keberatan Perpanjangan Penangkalan, (fotokopi sesuai fotokopi, untuk tanda terima fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4a : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/041099/PK.04.01/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada Reijman Mandiri Santoso PT, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 4b : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/15736/PK.04.00/IV/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada Reijman Mandiri Santoso PT, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 5 : Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: E1U1RGH93137 tertanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 6 : Profil Perusahaan PT Reijman Mandiri Santoso yang dimohonkan oleh Notaris atas nama Putri Permatahati kepada ditjen AHU dengan tujuan permohonan Pengecekan data PT Lengkap tanggal 18 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 7a : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1322/Pid.B/2011/PN.Dps, tanggal 10 September 2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 7b : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1236 K/PID/2013,

Halaman 66 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P – 7c : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 26 PK/Pid/2015, tanggal 6 Mei 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti P – 8a : Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Dan Hubungan Industrial Denpasar Perkara Pidana No. 819/Pid.B/2015/PN.Dps, tanggal 14 Desember 2015 atas nama Reinta Sortaria Situmorang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P – 8b : Putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/PID/2016, tanggal 8 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing telah diberi tanda T I – 1 sampai dengan T I – 3, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T I – 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T I – 2 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan, (ad informandum);

3. Bukti T I – 3 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1843.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-

Halaman 67 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah diberi tanda T II – 1 sampai dengan T II – 21, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T II – 1 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T II – 2 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T II – 3 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 5086/BAP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T II – 4 : Berita Acara Pendapat Nomor: W20.GR.02.01-5092 /BAPEN/V/2022 tanggal 14 Juni 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T II – 5 : Surat Nomor: W.20.GR.03.03-5093 tanggal 30 Juni 2022 perihal Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian Atas nama : NICHOLAS JOHN HYAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T II – 6 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor: W.20.IMI.IMI.1-GR.03.04-7343 /TK Tahun 2022 tanggal 05 Juli 2022 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pembatalan Izin Tinggal Terbatas a.n. NICHOLAS JOHN HYAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T II – 7 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: W.20.IMI.IMI.1-GR.03.01-4883 tanggal 4 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);
8. Bukti T II – 8 : Berita Acara Pendapat tanggal 4 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T II – 9 : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor: W.20.IMI.IMI.1-GR.03.08-

Halaman 68 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4742/TK Tahun 2023 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pendeportasian a.n. David Newton alias Nicholas John Hyam, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T II – 10 : Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor: W.20.IMI.IMI.1-GR.03.06-4894 tanggal 04 Mei 2023 Hal Konfirmasi Status Keabsahan Paspor dan Warga Negara Asing atas nama DAVID NEWTON, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T II – 11 : Surat dari Konsulat Inggris di Bali tanggal 10 Mei 2023 perihal Balasan Surat No. W.20.IMI.IMI.1-GR.03.06-1894, (fotokopi dari print out);
12. Bukti T II – 12 : Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-UM.01.01-034 tanggal 03 Januari 2024 Hal Permohonan Informasi dan Klarifikasi Keabsahan Identitas WN. Inggris a.n. DAVID NEWTON alias NICHOLAS JOHN HYAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T II – 13 : Surat dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 00417/PK/01/2024/64 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Konfirmasi Keabsahan Paspor WN Inggris a.n. Nicholas John Hyam dan David Newton, (fotokopi dari print out);
14. Bukti T II – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (ad informandum);
15. Bukti T II – 15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (ad informandum);
16. Bukti T II – 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (ad informandum);

Halaman 69 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T II – 17 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (ad informandum);
18. Bukti T II – 18 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (ad informandum);
19. Bukti T II – 19 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.02.06 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal Imigrasi Untuk Menandatangani Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Bidang Keimigrasian serta Melaksanakan Pencegahan dan Penangkalan, (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti T II – 20 : Surat Dinas dari Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-UM.01.01-499 tanggal 06 Februari 2024 Hal Permohonan Informasi Penangguhan/Pembatalan Paspor WN. Inggris a.n. DAVID NEWTON alias NICHOLAS JOHN HYAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T II – 21 : Surat Dinas dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 03102/PK/02/2024/64 tanggal 19 Februari 2024 perihal Penyampaian informasi terkait kepastian waktu penangguhan/pembatalan paspor atas nama Nicholas John Hyam/David Newton, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan satu orang Saksi, sebagai berikut:

1. N a m a : Yulius Benyamin Seran, S.H. (laki-laki).

Halaman 70 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, tgl.Lahir : Atambua, 11 Juli 1984.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Pengacara.
Tempat tinggal : Di Lingkungan Lalete Sukabi RT.007 RW.003,
Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat,
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Nicholas John Hyam sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai lawyer Saudara Nicholas John Hyam dalam perkara perdata terkait perbuatan melawan hukum karena beliau sebelumnya menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan atas pembelian tanah di Bali, sehingga pada saat tahun 2021 beliau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut agar uangnya kembali ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat atas nama Nicholas John Hyam di Indonesia, tetapi yang jelas bahwa dari berkas yang saya baca, ketika saya menjadi kuasa hukum beliau, beliau sudah sejak dari tahun 2005 sudah berada di Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nicholas John Hyam tinggal di Indonesia dengan izin terbatas pada saat datang ke kantor Saksi, Nicholas John Hyam membawa kartu izin tinggal terbatas KITAS itu pada tahun 2020;
- Bahwa terkait penangkalan di tahun 2022 Nicholas John Hyam hanya bercerita beliau masuk ke Indonesia dan beliau tidak diizinkan masuk ke Indonesia dan diperintahkan untuk kembali;
- Bahwa Saksi selaku pengacara Penggugat, waktu dilakukan penangkalan tidak pernah lihat atau diperlihatkan surat keputusan kepada Saksi, Saksi hanya diberitahu secara lisan;
- Bahwa perkara atau kasus yang sedang Saksi tangani perkara perdata di Bali adalah Kasus Perdata perihal perbuatan melawan hukum karena Mr. Nicholas menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan,

Halaman 71 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



kemudian beliau sudah melaporkan ke Polda Bali, dan terhadap Para pelaku sudah ditetapkan sebagai Tersangka, dua diantaranya divonis bersalah divonis ovslag bukan perkara pidana tapi perkara perdata. Kemudian setelah mengajukan perkara pidana tadi, beliau Mr. Nocholas tadi mengajukan gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, saya sebagai kuasa hukum beliau kita mengajukan gugatan hukum dipertengahan tahun 2021;

- Bahwa perkara pidana itu dilaporkan kalau tidak salah sejak tahun 2008 sudah dilaporkan, proses itu sendiri sudah selesai dan sudah diputus yang berkekuatan hukum tetap perkara pidananya;
- Bahwa Mr. Nicholas beliau awalnya datang ke Bali pada tahun 2005, kemudian hendak mendirikan perusahaan penanaman modal asing PT. Vema dan diurus almarhum Saudara Rezaldi pada waktu itu dan ketika proses PT. Vema itu belum selesai, kemudian beliau telah tertarik dengan tanah di Bali seluas 2,8 hektar kurang lebih, kemudian beliau membeli tanah tadi melalui kuasa pembeli almarhum Saudara Rezaldi tadi yang dipercaya oleh Mr. Nicholas untuk mendirikan PT. Vema. Karena PT Vema tadi belum selesai, belum berbadan hukum, sehingga berdasarkan kuasa membeli Nicholas percayakan kepada Rizaldi yang sekarang sudah almarhum. Kemudian Rizaldi mengadakan perjanjian perikatan jual beli dengan penjual yaitu Renata Situmorang. Kemudian harga tanah telah disepakati, kemudian ternyata di bawah tangan Rizaldi ini membuat perjanjian di bawah tangan dengan Renata Situmorang dengan harga yang berbeda dengan harga yang lebih murah, sedangkan yang dilaporkan kepada Nicholas adalah harga yang lebih mahal, ada selisih harga disana, sehingga dalam pembayaran bertahap tadi, Nicholas dengan cara beliau kemudian mengalihkan uang kepada Zinah, Zeneta tadi warga negara Canada tadi. Kemudian Zinah tadi sebagai juru bayar membayar kepada Renata Situmorang selaku penjual, sehingga antara Nocholas dan Zeneta dan Rizaldi terikatlah hubungan hukum disana. Setelah Nicholas membayar 33,34 Milyard, ternyata perjanjian perikatan jual beli itu dibatalkan secara sepihak tanpa seizin Nicholas sehingga PPJB dibatalkan, proses jual beli tanah tadi juga dibatalkan, beliau tidak

Halaman 72 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



mendapatkan tanah dan uang dia 33,34 Milyard jadi hilang hangus tahun 2005, karena itulah kemudian Nicholas melaporkan Rizaldi juga Renata Situmorang penjual tanah dan juga Zeneta, dan ketiganya oleh Polda Bali sudah ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum sampai ke Pengadilan, hanya saja dua orang dinyatakan di vonis bersalah yaitu Rizaldi dan Zeneta, sementara Renata Situmorang dinyatakan bersalah tapi bukan tindak pidana melainkan perdata dasar itulah kemudian Nicholas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta agar uang 33,34 Milyard, plus bunga dan ganti rugi agar dibayar kembali kepada beliau, nah dalam proses gugatan tersebut, tiba-tiba beliau ditangkal tidak dapat masuk ke Indonesia sehingga sampai dengan saat ini beliau tidak dapat memperjuangkan haknya di Pengadilan negeri Denpasar;

- Bahwa kalau perdatanya upaya hukum yang sudah dilakukan Penggugat di Indonesia sudah beberapa kali mengajukan gugatan perdata, awalnya beliau menuntut agar tanah tersebut karena belum mendapatkannya dan beliau telah membayar lunas harus diserahkan kepada beliau, tetapi terakhir putusan di PN beliau kalah, di PT Banding menang sebagian, kemudian Kasasi kalah, terakhir tahun 2020 ketika saya didatangi oleh beliau waktu itu sudah sampai ditingkat PK dan diurus oleh Bapak Law Form Hasyim Syamsudin mantan Wakil Ketua DPR RI ternyata putusan PKnya kalah, sehingga beliau mengajukan gugatan baru, yang awalnya beliau menuntut tanah akhirnya sekarang setelah bertemu saya, saya sarankan kalau kita kembali menggugat tanah ini sudah nebis end idem tidak bisa lagi, tapi kalau kamu menuntut uang kita masih berupaya agar uang kembali, tuntutan ganti rugi tebtunya, sehingga kami mengajukan gugatan ganti rugi agar uangnya kembali, tetapi dalam proses gugatan di peradilan, tiba-tiba Nocholas ditangkap tidak boleh masuk ke Indonesia;
- Bahwa uang yang sudah diberikan Nicholas kepada Tersangka yang telah menipu Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan kerugian itu 33,34 Milyard tahun 2005, sampai sekarang uang belum dikembalikan, tanah juga apalagi, sudah tidak bisa dimiliki oleh Penggugat sehingga beliau

Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



sebagai investor tahun 2005 sudah mengeluarkan uang untuk membeli tanah, tanah tidak didapat, uang juga tidak kembali;

- Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman di Indonesia, dan selama Saksi mengenal beliau tidak pernah disangkakan melanggar pidana, apalagi dihukum secara pidana tidak pernah;
- Bahwa terkait konsinasi Saksi mengetahui setelah membaca dokumen penetapan pengadilan disana disebutkan bahwa Renata Situmorang mengajukan permohonan konsinasi, Termohon konsinasi adalah Zeneta yang statusnya DPO, kemudian disitu juga disebutkan Nicholas menjadi bagian dari penetapan tadi, kemudian ada cek yang disebutkan disana tertulis atas nama Hadi Setiawan;
- Bahwa secara pribadi Saksi kurang mengenal Hadi Setiawan, tetapi dalam perkara yang saya tangani, ketika Nicholas menuntut ganti rugi, beberapa kali ada upaya perdamaian, antara Nicholas dengan Hadi Setiawan;
- Bahwa secara tersurat tidak, Hadi Setiawan tidak nampak dalam surat menyurat tapi dalam dokumen konsinasi tadi, tetapi dalam beberapa komunikasi mediasi nama ini selalu muncul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis posisi Hadi Setiawan disini sebagai apa dalam kasus ini, tetapi cek yang digunakan untuk permohonan konsinasi atas nama Hadi Setiawan, pemohonnya adalah Renata Situmorang;
- Bahwa setahu Saksi surat penangkalan itu keluar pada saat beliau ada di luar negeri, sehingga pada saat beliau ingin masuk ke Indonesia, langsung ditangkal tidak boleh masuk Indonesia, sehingga terkait dengan uang yang berjumlah 33,34 milyar yang diinvestasikan di Bali, terkait jual beli tanah, terkait penangkalan ini tentu Saksi selaku kuasa hukum sangat terbatas untuk bisa mengupayakan apa yang menjadi hak beliau untuk melakukan upaya hukum di Bali mengembalikan haknya Penggugat;
- Bahwa sebelumnya beliau ke luar negeri beliau sempat di BAP oleh Imigrasi terkait dengan perbedaan sponsor yang mensponsori untuk terbitnya KITAS tadi. Pada saat di BAP KITAS itu masih berlaku, kemudian diarahkan untuk dibatalkan, menurut Nicholas yang mengarakannya pengacaranya dulu Samuel;

Halaman 74 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari Nicholas ini diterima oleh Renata yaitu Pemilik dan penjual tanah dan sudah diakui dalam putusan pidana dan tahun 2023 Renata berusaha mengembalikan melalui konsinasi di PN Denpasar dan konsinasi tidak bisa dikeluarkan karena pemohon bukan Nicholas tetapi Zeneta, orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masuk kembali ke Indonesia dengan menggunakan nama yang berbeda pada tahun 2023, beliau menelphone Saksi ketika berada di Jakarta pertengahan tahun 2023 dan pada saat itu beliau mengatakan bertemu dengan bapak Idrus Marhamun mantan menteri sosial RI, dan setelah bertemu dengan bapak Idrus Marhamun, saya ditelphone oleh Nicholas. Nicholas menjelaskan bahwa arahan dari bapak Idrus Marhamun agar berdamai saja dengan bapak yang dimaksudkan tadi;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan/mengunggah dokumen elektronik Kesimpulan melalui e-court tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Pokok Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi dan dalam Pokok Perkara sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian Pokok Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Halaman 75 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian Pokok Perkara Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II serta pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait keberlakuan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa ke 1 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-0712.GR.03.02 Tahun 2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penangkalan Bersifat Keimigrasian, dapat diketahui berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. (vide bukti TI-1);
- Bahwa objek sengketa ke 2 berupa Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-210.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian, dapat diketahui berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2023. (vide bukti TII-1);
- Bahwa objek sengketa ke 3 berupa Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-2264.GR.03.02 Tahun 2023 Tertanggal 06 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penangkalan Bersifat Keimigrasian,

Halaman 76 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2024.

(vide bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana bukti TI-1, bukti TII-1 dan bukti TII-2 sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga objek sengketa a quo keberlakuannya telah berakhir, sehingga menurut Pengadilan hal yang dimohonkan Penggugat melalui gugatannya telah terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dengan telah berakhirnya keberlakuan ketiga objek sengketa a quo, maka Penggugat sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa a quo, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan terhadap objek sengketa yang telah berakhir keberlakuannya, baik dari nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, telah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat I maupun Eksepsi Tergugat II serta dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari

Halaman 77 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti permasalahan hukum mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.000,00- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh **GANDA KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTINGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan,

Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

GANDA KURNIAWAN, S.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 145.000,-
- Surat panggilan	: Rp. 44.000,-
- Lain-lain	: Rp. -
- Sumpah	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu
rupiah);

Halaman 80 dari 80 halaman. Putusan Nomor 539/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)